



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 7 TAHUN : 2000 SERI : B. 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang_:
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dimana Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II, maka untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 18 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah sakit Umum Indramayu dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 4 Seri C);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 13 Seri D.6).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- c. "Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu.
- d. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- e. "Dinas Kesehatan" adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- f. "Rumah Sakit Umum" adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- g. "Puskesmas" adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai Kunjungan Rawat Jalan dan atau Rawat Inap.
- h. "Puskesmas Keliling" adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 (empat), Kendaraan Roda 2 (dua) atau Transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari pelayanan yang ada.
- i. "Direktur Rumah Sakit Umum Daerah" adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- j. "Kepala Puskesmas" adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.

- k. "Badan" adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseoraan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan/organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
- l. "Pelayanan Kesehatan" adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai dengan Pelayanan Medis.
- m. "Rawat Inap" adalah Pelayanan Kesehatan Pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- n. "Rawat Jalan" adalah Pelayanan Kesehatan Pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau Kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap.
- o. "Pelayanan Gawat Darurat" adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk Mencegah/Menanggulangi Resiko kematian atau cacat.
- p. "Wajib Retribusi" adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
- q. "Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan Tempat Perawatan, Laboratorium Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- r. "Masa Retribusi" adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas Kesehatan.
- s. "Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD" adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang Terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- t. "Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD" adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- u. "Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB" adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

- v. "Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT" adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- w. "Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD", adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
- x. "Surat Keputusan Keberatan" adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- y. "Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat NPWRD" adalah Nomor Wajib Retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling.
- c. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan Tempat Perawatan.
- d. Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Dinas Kesehatan.
- e. Pelayanan Kesehatan di RSUD.

(2) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan, Laboratorium Dinas Kesehatan dan atau RSUD.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIP

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.